



PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2023 PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk Jumat, 28 Juni 2024	CODE OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR ENDED 2023 PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk Friday, June 28th 2024
1. Ketentuan Umum Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007"); b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK 16/2020"). 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dilaksanakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara daring/elektronik (e-RUPS) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). 3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia 4. Peserta Rapat: a) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau kuasanya secara fisik langsung dalam Rapat atau elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI; dan b) Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan RUPS. 5. Kehadiran: Kehadiran peserta Rapat dapat dilakukan secara fisik maupun secara daring/elektronik dengan ketentuan sebagai berikut: a) Kehadiran secara Fisik Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir secara fisik wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: i. Wajib melakukan mendaftarkan diri pada formulir yang disampaikan di Pemanggilan Rapat dan wajib melakukan registrasi ulang di Conference Hall, World Trade Centre 3, Level Mezzanine, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan waktu registrasi mulai pukul 13.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB;	1. General Requirements This Code of Conduct are made with reference to the following applicable laws and regulations as follows: a) The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("UUPT 2007"); b) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"); c) Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"). 2. The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") is held physically with limited attendance and online/virtually (e-GMS) through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). 3. The Meeting will be conducted in Indonesian Language. 4. The Meeting Participants: a) The Meeting participants are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 5 June 2024 at 16.00 WIB or their proxies physically in the Meeting or electronically (e-proxy) through eASY.KSEI; and b) Capital Market Supporting Professions who assist the arrangement of the GMS. 5. Attendance: Attendance of the Meeting participants can be done physically or online/electronically with the following conditions as follow: a) Physically Attendance Shareholders or Proxies who will attend the Meeting physically shall do the following: i. Registered on the form submitted in the Meeting Invitation and required to re-register at Conference Hall, World Trade Center 3, Mezzanine Level, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta with registration time starting at 13.00 WIB and closing at 14.00 WIB;





ii. Wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat;

iii. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang Terakhir beserta Akta Notaris tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas registrasi di tempat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat;

iv. Wajib menyerahkan Surat Kuasa Asli untuk Kuasa Pemegang Saham.

v. Karena kehadiran fisik terbatas, maka Pemegang Saham yang diprioritaskan untuk masuk ke ruang Rapat adalah berdasarkan yang terdaftar pada Formulir Pendaftaran yang disampaikan di Panggilan RUPS. Apabila Pemegang Saham Terdaftar tidak hadir pada hari Rapat, maka pengisian kuota adalah berdasarkan *first come, first serve basis*.

vi. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

b) Kehadiran secara Elektronik

i. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, dihimbau untuk melakukan registrasi melalui eASY.KSEI pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, paling lambat pukul 12.00 WIB. Apabila belum memberikan deklarasi kehadiran dalam waktu tersebut dan ingin hadir dalam Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat elektronik ditutup Perseroan pukul 10.00 WIB.

ii. Sesuai ketentuan KSEI terkait Panduan Webinar, tayangan Rapat hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan hanya memiliki kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) peserta, sehingga Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat masuk ke dalam webinar zoom ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.

6. Pimpinan Rapat

a) Berdasarkan Pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau dalam hal semua Dewan Komisaris

ii. Required to show the valid Identity Card ("KTP") and submit a photocopy of it to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room;

iii. For Shareholders in the form of legal entities, are required to submit a photocopy of the Latest Articles of Association and Notarial Deed regarding the Appointment of members of the Board of Commissioners and Directors or Management who are still serving at the Meeting to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room;

iv. Required to show the Original Power of Attorney for the Proxy of the Shareholders;

v. Due to limited physical attendance, the Shareholders who are prioritized to enter the Meeting room are based on those registered on the Registration Form submitted in the Invitation of GMS. If the Registered Shareholders do not attend on the day of the Meeting, the quota will be filled on a first come first serve basis.

vi. Shareholders and/or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to be at the Meeting venue at the latest 30 (thirty) minutes before the Meeting begins. For Shareholders and/or Shareholders' proxies who attend the Meeting after the commencement of the Meeting are not allowed to enter the Meeting room.

b) Electronic Attendance

i. The Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting electronically, are encourage to register electronically through eASY.KSEI at the latest at 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting. If the Shareholders or their Proxies have not made a declaration of attendance and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders or their Proxies are required to register in eASY.KSEI on the date of Meeting until the electronic registration closed by the Company at 10.00 WIB.

ii. According to KSEI's provisions regarding Webinar Guidelines, the Meeting broadcast is only for viewing the Meeting and only has the capacity of 500 (five hundred) participants, therefore Shareholders or their Proxies who are able to join the zoom webinar are determined based on a first come first serve basis.

6. The Meeting Chairman

a) Based on Article 12 paragraph 16 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by Board of



berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- b) Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan lancar dan tertib.

7. Kuorum Kehadiran Rapat

Rapat dapat dilangsungkan apabila pemegang saham yang hadir, mewakili jumlah saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan :

- Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Pertama sampai Kelima Rapat, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 13 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Keenam Rapat, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

8. Keputusan Rapat

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b) Keputusan Rapat melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS; dan
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, pemberian suara hanya 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

9. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara fisik dan elektronik yang dilakukan pada saat Rapat berlangsung melalui prosedur sebagai berikut:

a) Pemungutan Suara Secara Fisik

- i. Dilakukan dengan cara mengisi formulir pemungutan suara (form suara) yang disediakan Perseroan pada saat Rapat berlangsung dengan memberikan tanda centang setuju, tidak setuju atau abstain pada form suara yang disediakan Perseroan dalam Rapat serta mengembalikannya kepada Petugas Rapat secara bergantian untuk kemudian dihitung oleh Notaris.
- ii. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (secara fisik) namun tidak mengeluarkan suara (abstain)

Commissioner, or in the event Board of Commissioner is unable to attend, the Meeting will lead by a member of the Board of Director appointed by Board of Directors;

- b) The Chairman has the right to take any necessary action to ensure an orderly Meeting.

7. Quorum of Meeting Attendance

The Meeting can proceed if the Shareholders representing the total shares as regulated in the Article 13 of the Company's Article of Association:

- Based on Article 13 paragraph 3 letter (a) of the Company's Articles of Association, for the First to Fifth Agenda, the Meeting shall be valid if attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented at the Meeting.
- Based on Article 13 paragraph 6 letter (a) of the Company's Articles of Association, for the Sixth Agenda, the Meeting shall be valid if attended by shareholders representing more than $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total number of shares with voting rights present or represented in the Meeting.

8. Meeting's Resolutions

- a) The Meeting's resolutions are taken based on deliberation to reach the consensus;
- b) The Meeting's resolutions through voting must be made by considering the attendance quorum and the Meeting's resolution quorum; and
- c) Each shares give the holder the right to cast 1 (one) vote. If the Shareholders have more than 1 (one) share, voting is only 1 (one) time and the vote represents the entire number of shares that the holder's own.

9. Voting

Voting is conducted physically and electronically during the Meeting through the following procedures as follow:

a) Physically Voting

- i) Will be conducted by filling voting form case by the Company during the Meeting by putting a tick for agree, disagree or abstain on the voting form provided by the Company in the Meeting and return it to the Meeting Officer to be counted by the Notary.
- ii) Pursuant to Article 47 POJK 15/2020, Shareholders with qualified vote attend in the Meeting physically but do not vote (abstain) shall be considered cast the vote same as the



dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

b) Pemungutan Suara Secara Elektronik

Pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik dilakukan dengan mekanisme:

- memberikan suaranya melalui kolom "Voting Field" di e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
- Pemegang Saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara yaitu *Accept* untuk suara, *Reject* untuk suara tidak setuju, dan memiliki *Abstain* apabila tidak memberikan suara;
- Sesi e-voting hanya 1 menit dan setelah selesai maka akan menampilkan "Voting for agenda has ended".
- Sesuai Pasal 11 POJK 16/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat secara elektronik namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Tanya Jawab

- Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda, sebelum diadakannya pemungutan suara;
- Pertanyaan/pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan/pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sedangkan yang tidak berhubungan tidak akan dibacakan/dijawab.

c) Tanya jawab untuk kehadiran secara fisik

- Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap agenda dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya;
- Para petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dan menyerahkan formulir tersebut kepada Notaris untuk kemudian dijawab oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

d) Tanya jawab untuk kehadiran secara elektronik

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

vote of the majority Shareholders casting the votes.

b) Electronically Voting

Electronic vote casting will be conducted with the mechanism:

- cast votes through "Voting Field" column on the e-Meeting Hall in eASY.KSEI facility;
- The Shareholders have 3 (three) vote options i.e. Accept to vote agree, Reject to vote disagree, and Abstain to vote nothing;
- E-voting session only 1 minute and 'Voting for agenda has ended' will pop up when finished.
- Pursuant to Article 11 POJK 16/2020, Shareholders with qualified vote attend in the Meeting electronically but do not vote (abstain) shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.

10. Question and Answer

- The Chairman of the Meeting will response to 1 (one) question and/or opinion for each agenda, prior to voting.
- Question/ opinion should relate with the Meeting's agenda. While the question/ opinion that do not related, will not be read/ answered.

c) Questions and Answer for Physically Presence

- The Shareholders or their Proxies who attend the Meeting physically have opportunity to raise question and/or opinion for each Meeting's Agenda by raise hand and fill out the question form that provided by the Company during the Meeting. The question form will be filled by name, number of shares owned/ represented, and question and/or opinion.
- The Company's officer will collect the question form that already filled by Shareholders or their Proxies and give to the Notary to be answer by Chairman or other party appointed by Chairman in the Meeting.

d) Questions and Answer for Electronically Attendance

The Shareholders or their Proxies that attend electronically, may only submit question and/or question through a chat feature on "Opinion



PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

melalui fitur <i>chat</i> pada kolom “<i>Opinion Statement Field</i>” di layar <i>e-Meeting Hall</i> fasilitas eASY.KSEI. e) Apabila Pemimpin Rapat menentukan tidak ada lagi pertanyaan terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, maka tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan susulan. 11. Seluruh informasi, gambar, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung (“Informasi Rapat”) bersifat [sangat] rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham atau Kuasanya tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan. 12. Bahan Mata Acara Rapat, Tata Tertib Rapat serta Informasi Lainnya terkait dengan eASY.KSEI, <i>e-proxy</i>, <i>e-voting</i> dan webinar RUPS dapat dilihat melalui <i>website</i> Perseroan. 13. Apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut. 14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat. PT Champ Resto Indonesia Tbk	Statement Field” on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility. e) If the Chairman of the Meeting determines that there are no more questions related to the Meeting Agenda being discussed, then it is not allowed to ask follow-up questions. 11. All the informations, pictures, explanations and other informations conveyed and displayed before and during the Meeting (“Meeting Information”) are [highly] confidential and is owned by the Company. The Shareholders are not allowed to take pictures (photo and/or video), record, and/or share the Meeting Information to any unauthorized party or to usesuch Meeting Information, by any form, for other interest which harm the Company. 12. Material for Meeting Agenda, Code of Conduct and other information related to eASY.KSEI, <i>e-proxy</i>, <i>e-voting</i> and webinar GMS can be viewed on the Company’s website. 13. If there are any matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated inthe Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters. 14. This code of conduct applies from the time the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until it is closed by the Chairman of the Meeting. PT Champ Resto Indonesia Tbk
---	--

